

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Atas penjelasan dan juga analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian ini terhadap dua hal berikut:

1. Prosedur pembubaran ormas menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dilakukan oleh lembaga eksekutif tanpa adanya keterlibatan peradilan. Proses pembubaran beberapa tahapan, mulai dari pemberian peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan status badan hukum ormas oleh kementerian terkait. Meskipun mekanisme ini bertujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah ancaman terhadap ideologi negara, pelaksanaannya cenderung administratif dan melibatkan dominasi lembaga eksekutif, tanpa keterlibatan lembaga independen seperti peradilan.
2. Dari tinjauan *siyāṣah idāriyah*, pembubaran ormas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sejatinya bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan. Pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewenangan untuk membubarkan atau memberhentikan ormas. Tetapi, mekanisme pembubaran ini dinilai bermuara pada penafsiran tunggal pemerintah saja karena tidak melibatkan lembaga independen lain dalam menafsirkan alasan pembubaran ormas. Inilah yang dalam *siyāṣah idāriyah* sulit menciptakan keadilan dan sarat akan kepentingan.

B. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terhadap penelitian ini:

1. Perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 seminimalnya *judicial review* untuk menambahkan lembaga independen dalam proses pembubaran ormas. Hal ini untuk menjadikan aturan hukum tidak digunakan sebagai alat kepentingan (*abuse of power*).
2. Perlunya aturan hukum untuk mengakomodir hak ormas untuk melakukan upaya hukum terhadap pembubaran ormas, khususnya terhadap alasan pembubaran melalui lembaga peradilan. Hal ini untuk menjamin hak ormas sebagaimana diatur dalam konstitusi.
3. Perlunya penelitian lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dari tinjauan filosofi, yuridis, dan sosiologi hukum, sehingga mampu mengungkapkan makna dan nilai hukum dalam aturan tersebut.